

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 891/184.K

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam-rangka meningkatkan sinergitas, harmonisasi dan pengintegrasian implementasi pelaksanaan program kemitraan serta bina lingkungan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, pertanian dan sumber daya alam, maka dipandang perlu adanya wadah koordinasi pengembangan dan penjaringan program Coorporate Social Responsibility Kota Medan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Medan tentang Tim Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
- 6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut:

24 A 200		
Nő	Nama/Anstansi	Kêdudukan 🚬 🦫
1.	Wali Kota Medan	D 1
2.	Wakil Wali Kota Medan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Medan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
	Kota Medan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Medan	Sekretaris
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kota Medan	
8.	Unsur Inspektorat Kota Medan	
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Medan	
10.		
	Kontruksi Kota Medan	
	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	
12.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	Anggota
	Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Miggota
	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
14.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Medan	
15.	Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,	
	Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan	
17.	Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	Sekretariat Daerah Kota Medan	

18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan	
	Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan	
L	Pembangunan Daerah Kota Medan	
19.		
	Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Kota Medan	
20.		
1	Kewilayahan I pada Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Kota Medan	
21.	Unsur Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan	
	Kewilayahan II pada Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Kota Medan	
22.	Unsur Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan	
	Kewilayahan III pada Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Kota Medan	
23.	Unsur Tim Kerja Lingkup Sosial Kemasyarakatan	
	pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	
	Medan	
24.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian dan SDA	
	pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	
	Medan	
25.	Unsur Tim Kerja Lingkup Keuangan Investasi dan	
}	Pariwisata pada Badan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Kota Medan	
26.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan	
	Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Kota Medan	
27.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia	
	Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Kota Medan	
28.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	
	Medan	
29.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan	
	Perlindungan Masyarakat pada Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Kota Medan	
30.		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	
31.		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	
	Medan	
32.	6 (enam) orang unsur Non PNS dari Mitra Pendukung	
33.	5 (lima) orang Unsur Non PNS pada Badan	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	
34	Unsur Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program pada	
- "	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	
	Medan	
05		
1351	Pengadministrasian Ilmum nada Radan Perencanaan	
35.	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan	Saltratoriot Tim
	Pembangunan Daerah Kota Medan	Sekretariat Tim
	Pembangunan Daerah Kota Medan Pengolah Data pada Badan Perencanaan	Sekretariat Tim
36.	Pembangunan Daerah Kota Medan Pengolah Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Sekretariat Tim
36.	Pembangunan Daerah Kota Medan Pengolah Data pada Badan Perencanaan	Sekretariat Tim

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
 - b. mengidentifikasi dan menyusun rencana kegiatan;
 - c. memberikan masukan dalam rangka pemanfaatan dan penyelarasan Program Coorporate Social Responsibility Kota Medan;
 - d. memfasilitasi implementasi program *Coorporate Social* Responsibility Kota Medan dari perusahaan/BUMD/BUMN dan masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Coorporate Social Responsibility Kota Medan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan.

KEEMPAT

: Penetapan nama dan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Anggaran Tahun 2023.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku untuk Anggaran Tahun 2023.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 10 Maret 2023

WALI KOTA MEDAN

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031